



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, *TAX AMNESTY*, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DENGAN PEMAHAMAN AKUNTANSI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar
di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi,
dan UMKM Kabupaten Kudus)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Yeni Rizki Camelia
NIM 7101415047**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 17 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi


Ahmad Nurkhin, S. Pd., M. Si.
NIP. 198201302009121005

Pembimbing


Dr. Agus Wahyudin, M. Si.
NIP. 196208121987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Juni 2019

Penguji I



Dr. Margunani, M. P.
NIP. 195703181986012001

Penguji II



Rediana Setiyani, S. Pd., M. Si.
NIP. 197912082006042002

Penguji III



Dr. Agus Wahyudin, M. Si.
NIP. 196208121987021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Hery Yanto, MBA., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Rizki Camelia

NIM : 7101415047

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 26 Juni 1997

Alamat : Desa Bacin RT 1 RW 2 Kecamatan Bae Kabupaten
Kudus

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 29 Mei 2019



Yeni Rizki Camelia
NIM 7101415047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak (Benjamin Franklin)
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyirah, 94:6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Almaterku, Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak dan Ibu, orang tua yang sangat hebat, selalu mendoakan dengan sepenuh hati dan selalu berjuang untuk kedua anaknya.
3. Adikku dan keluarga besarku, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
4. Keluarga Besar Pendidikan Akuntansi A 2015.

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Akuntansi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkenan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas selama penyusunan skripsi.
3. Ahmad Nurkhin, S. Pd., M. Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi.
4. Dr. Agus Wahyudin, M. Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, dan saran dalam penyusunan skripsi.

5. Dr. Margunani, M.P., Dosen Penguji I yang telah sabar memberikan koreksi, bimbingan, serta arahan untuk memperbaiki skripsi ini.
6. Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si., Dosen Penguji II yang telah sabar memberikan koreksi, bimbingan, serta arahan untuk memperbaiki skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti berharap semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terutama bagi peneliti dan pembaca.

Semarang, 29 Mei 2019

Peneliti

SARI

Camelia, Yeni Rizki. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Akuntansi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Agus Wahyudin, M. Si.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pengetahuan Perpajakan, *Tax Amnesty*, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Akuntansi

Kepatuhan wajib pajak badan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak diluar dari wajib pajak PPh pasal 21. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi berdampak baik pada penerimaan negara karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi.

Populasi yang digunakan yaitu UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus yang berjumlah 9.294 unit usaha dan tersebar di sembilan Kecamatan di Kabupaten Kudus. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *single stage area random sampling*, sehingga diperoleh 55 responden. Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis regresi moderasi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sementara *tax amnesty* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pemahaman akuntansi memoderasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan, namun tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah khususnya Dirjen Pajak Kementerian Keuangan melalui KPP Pratama Kudus supaya mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak badan dengan cara melakukan berbagai program yang dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, maupun pemahaman akuntansi bagi wajib pajak badan tersebut. Kemudian, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti tarif pajak dan juga menambah objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan lebih luas lagi.

ABSTRACT

Camelia, Yeni Rizki. 2019. “The Effect of Tax Knowledge, Tax Amnesty, and Tax Socialization on Corporate Taxpayer Compliance with Understanding of Accounting as a Moderating Variable (Empirical Study on MSMEs Registered in Department of Labor, Industry, Cooperatives, and MSMEs in Kudus Regency)”. Final Project. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor: Dr. Agus Wahyudin, M. Si.

Keywords: Corporate Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Amnesty, Tax Socialization, Understanding of Accounting

Corporate taxpayer compliance fulfills when taxpayers conduct their tax obligations and carry out their taxation rights properly and correctly according to tax regulations that are expected to be voluntarily pay by registered taxpayers, besides those of income tax article 21. High compliance of taxpayers creates good impact on state revenues since tax is one of the largest sources of country’s income. This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax amnesty, and tax socialization on corporate taxpayer compliance with an understanding of accounting as a moderating variable. Population of this study is registered MSMEs in Department of Labor, Industry, Cooperatives, and MSMEs in Kudus Regency. The data obtained shows a population of 9.294 business units spread across nine sub districts in Kudus Regency. Meanwhile, sample was chosen using a single stage area random sampling technique which produced 55 unit of analysis. Moreover, data collection uses questionnaire techniques. The analysis techniques is moderating regression analysis.

Results demonstrate that tax knowledge has significant and positive effect on corporate taxpayer compliance, tax amnesty has significant and negative impact on corporate taxpayer compliance, while tax socialization has no effect on corporate taxpayer compliance. In addition, accounting understanding significantly moderates the effect of tax knowledge on corporate taxpayer compliance and tax amnesty on corporate taxpayer compliance, but unable to significantly moderate the effect of tax socialization on corporate taxpayer compliance.

Based on the result, the government especially Directorate of Tax Ministry of Finance through First Tax Service (KPP) of Kudus is recommended to optimize corporate taxpayer compliance by conducting various programs that can increase tax knowledge, tax amnesty, and accounting understanding for corporate taxpayers. Then, further research can add other variables such as tax rate and also add to the object of research so that the results of the study can be generalized more widely.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	17
1.3.Cakupan Masalah.....	22
1.4.Rumusan Masalah.....	22
1.5.Tujuan Penelitian	23
1.6.Manfaat Penelitian	23
1.7.Orisinalitas Penelitian	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	27
2.1.Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	27
2.2.Kepatuhan Wajib Pajak Badan	30

2.2.1.Pengertian Wajib Pajak	30
2.2.2.Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	31
2.2.3.Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	32
2.2.4.Jenis-Jenis Kepatuhan.....	32
2.2.5.Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.3.Pengetahuan Perpajakan	38
2.3.1.Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	38
2.3.2.Jenis-Jenis Pajak.....	39
2.3.3.Tata Cara Pemungutan Pajak.....	40
2.3.4.Indikator Pengetahuan Perpajakan	43
2.4. <i>Tax Amnesty</i>	46
2.4.1.Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	46
2.4.2.Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i>	47
2.4.3.Indikator <i>Tax Amnesty</i>	49
2.5.Sosialisasi Perpajakan.....	51
2.5.1.Pengertian Sosialisasi Perpajakan	51
2.5.2.Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan.....	52
2.5.3.Indikator Sosialisasi Perpajakan.....	56
2.6.Pemahaman Akuntansi	58
2.6.1.Pengertian Pemahaman Akuntansi	58
2.6.2.Peran Akuntansi dalam Perpajakan	59
2.6.3.Indikator Pemahaman Akuntansi	59
2.7.Kajian Penelitian Terdahulu	61
2.8.Kerangka Berpikir	67

2.8.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	67
2.8.2. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	68
2.8.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	70
2.8.4. Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	71
2.8.5. Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	73
2.8.6. Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	75
BAB III METODE PENELITIAN	78
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	78
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	79
3.3. Variabel Penelitian.....	82
3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan	82
3.3.2. Pengetahuan Perpajakan	83
3.3.3. <i>Tax Amnesty</i>	84
3.3.4. Sosialisai Perpajakan	85
3.3.5. Pemahaman Akuntansi	85
3.4. Instrumen Penelitian	86
3.4.1. Uji Validitas.....	87
3.4.2. Uji Reliabilitas.....	91
3.5. Teknik Pengambilan Data.....	92
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	93

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	94
1) Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan	95
2) Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan	95
3) Analisis Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i>	96
4) Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan	96
5) Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Akuntansi.....	97
3.6.2. Analisis Statistik Inferensial	97
1) Uji Asumsi Klasik.....	98
a) Uji Normalitas	98
b) Uji Linearitas.....	99
c) Uji Multikolinearitas	100
d) Uji Heteroskedastisitas.....	100
2) Analisis Regresi Moderasi	101
3) Uji Hipotesis	102
4) Koefisien Determinasi (R^2).....	102
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	104
4.1. Hasil Penelitian	104
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian	104
4.1.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	105
1) Hasil Analisis Deskripsi Responden.....	105
2) Hasil Analisis Variabel Penelitian	108

a) Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Badan	108
b) Analisis Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan	110
c) Analisis Statistik Deskriptif <i>Tax Amnesty</i>	113
d) Analisis Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan.....	115
e) Analisis Statistik Deskriptif Pemahaman Akuntansi	116
4.1.3. Hasil Analisis Statistik Inferensial	119
1) Uji Asumsi Klasik.....	119
a) Uji Normalitas	119
b) Uji Linearitas.....	120
c) Uji Multikolinearitas	121
d) Uji Heteroskedastisitas.....	123
2) Analisis Regresi Moderasi	124
3) Uji Hipotesis	127
4) Koefisien Determinasi (R^2).....	131
4.2. Pembahasan	132
4.2.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	132
4.2.2. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	134
4.2.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	136
4.2.4. Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	138
4.2.5. Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	141

4.2.6.Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	143
BAB V PENUTUP.....	146
5.1.Simpulan.....	146
5.2.Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	151
LAMPIRAN.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara (dalam persentase).....	1
Tabel 1.2 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	2
Tabel 1.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:.....	6
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam rupiah).....	9
Tabel 1.5 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus.....	10
Tabel 2.1 Tarif Uang Tebusan dan Periode Penetapan <i>Tax Amnesty</i>	47
Tabel 3.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus	81
Tabel 3.2 Penentuan Sampel dengan <i>Single Stage Area Random Sampling</i>	82
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, <i>Tax Amnesty</i> , Sosialisasi Perpajakan, dan Pemahaman Akuntansi.....	88
Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	91
Tabel 3.5 Kriteria Penskoran Menggunakan Skala Likert.....	93
Tabel 3.6 Jenjang Kriteria Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan	95
Tabel 3.7 Jenjang Kriteria Variabel Pengetahuan Perpajakan	96
Tabel 3.8 Jenjang Kriteria Variabel <i>Tax Amnesty</i>	96
Tabel 3.9 Jenjang Kriteria Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	97
Tabel 3.10 Jenjang Kriteria Variabel Pemahaman Akuntansi	97
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	104
Tabel 4.2 Data Statistik Responden	105
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan	108
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan	109
Tabel 4.5 Rata-rata Deskriptif Masing-Masing Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan	110
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan	111
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan	111

Tabel 4.8 Rata-Rata Deskriptif Masing-Masing Indikator Variabel	
Pengetahuan Perpajakan	112
Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i>	113
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel <i>Tax Amnesty</i>	114
Tabel 4.11 Rata-Rata Deskriptif Masing-Masing Indikator Variabel	
<i>Tax Amnesty</i>	114
Tabel 4.12 Statistik Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan	115
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	116
Tabel 4.14 Rata-rata Deskriptif Masing-Masing Indikator Variabel	
Sosialisasi Perpajakan	116
Tabel 4.15 Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Akuntansi	117
Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Akuntansi	118
Tabel 4.17 Rata-Rata Deskriptif Masing-Masing Indikator Variabel	
Pemahaman Akuntansi	118
Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas	120
Tabel 4.19 Hasil Uji Linearitas	121
Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas.....	122
Tabel 4.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas	123
Tabel 4.22 Hasil Analisis Regresi Moderasi.....	125
Tabel 4.23 Hasil Uji Hipotesis	128
Tabel 4.24 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	130
Tabel 4.25 Hasil Koefisien Determinasi	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	76
Gambar 4. 1 Model Hasil Penelitian	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Responden Uji Coba Instrumen Penelitian	158
Lampiran 2 Kisi-Kisi Instrumen Uji Coba Penelitian.....	159
Lampiran 3 Kuesioner Uji Coba Penelitian	164
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas	178
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas	180
Lampiran 6 Data Responden Penelitian.....	181
Lampiran 7 Kisi-Kisi Angket Penelitian.....	184
Lampiran 8 Angket Penelitian	188
Lampiran 9 Tabulasi Hasil Penelitian	202
Lampiran 10 Daftar Variabel Penelitian	204
Lampiran 11 Hasil Analisis Statistik Variabel Penelitian.....	207
Lampiran 12 Hasil Analisis Statisitk Deskriptif Masing-Masing Indikator	208
Lampiran 13 Jenjang Kriteria Indikator Variabel Penelitian	210
Lampiran 14 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	218
Lampiran 15 Hasil Analisis Regresi Moderasi	220
Lampiran 16 Hasil Uji Hipotesis	221
Lampiran 17 Hasil Koefisien Determinasi.....	222
Lampiran 18 Surat Izin Penelitian.....	223

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang berarti sedang dalam proses pembangunan menuju kemajuan. Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diantaranya yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Proses mewujudkan tujuan nasional tersebut tidaklah mudah, karena dibutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaannya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber penerimaan negara. Tabel di bawah ini merupakan tabel terkait dengan sumber penerimaan negara dan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara (dalam persentase)

Tahun	Sumber Penerimaan Negara		
	Perpajakan	PNBP	Hibah
2013	74,9%	24,6%	0,5%
2014	74,0%	25,7%	0,3%
2015	82,3%	17,0%	0,8%
2016	82,6%	16,8%	0,6%
2017	84,8%	15,0%	0,2%

Sumber: Informasi APBN 2018 (www.kemenkeu.go.id)

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa sumber penerimaan negara dengan persentase tertinggi didominasi oleh penerimaan pajak. Pada Tabel 1.1 di sisi sumber penerimaan negara kolom perpajakan menunjukkan persentase yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penerimaan negara dari perpajakan sebesar 84,8% dan dari penerimaan bukan pajak senilai 15% sisanya

dari hibah sejumlah 0,2%. Hal ini menggambarkan betapa besarnya sumber penerimaan negara dari perpajakan.

Pajak merupakan pungutan yang dibayar wajib pajak yang kemudian disetorkan ke kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (Suryarini dan Tarmudji, 2012). Hal ini selaras dengan fungsi pajak yakni fungsi *budgetair*. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) mengartikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2017:3). Sesuai dengan fungsi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian. Pembayaran pajak merupakan wujud dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin besar pajak yang dipungut, maka semakin besar juga penerimaan negara yang nantinya dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Berikut ini Tabel 1.2 terkait dengan penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017:

Tabel 1.2 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,56
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151,13
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	89,68%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 dan Tahun 2017 (www.pajak.go.id)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat dikatakan meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian yang mengalami kenaikan sebesar 8,08%. Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya peran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Walaupun dapat dikatakan meningkat, tetap saja penerimaan pajak setiap tahunnya tidak sesuai target 100%. Penerimaan pajak di tahun 2013 sampai tahun 2017 secara keseluruhan dapat dikatakan fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan dan membayar pajak. Persentase penerimaan pajak yang fluktuatif tersebut menggambarkan bahwa, kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan memiliki sifat yang sensitif dan cenderung mudah berubah.

Fuadi dan Mangoting (2013) mengemukakan bahwa persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena wajib pajak tidak patuh, maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak tersebut mencakup kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dikutip dari *www.cnnindonesia.com* pada tanggal 2 April 2018, Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 59,98% dari jumlah wajib pajak yang ada. Jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) sebesar 17.653.963 dengan rincian wajib pajak badan 1.452.428, wajib pajak orang pribadi non karyawan 2.452.652 dan wajib pajak orang pribadi karyawan sejumlah 13.748.883.

Permasalahan seperti yang diuraikan di atas juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepatuhan wajib pajak UMKM diharapkan dapat meningkat seiring dengan besarnya jumlah UMKM di Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 62,92 juta unit usaha dan dari penerimaan pajak UMKM pada tahun 2018 hanya berkisar 5,7 triliun. Hal tersebutlah yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan berbagai upaya melalui edukasi supaya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat bahwa jumlah UMKM di Indonesia yang besar, tentunya memiliki kontribusi yang besar juga dalam meningkatkan penerimaan pajak bagi negara (www.pajak.go.id). Minimnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut tentunya tidak selaras dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pasal 3 yang menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Siahaan (2017:2) menyatakan bahwa kesadaran akan pajak perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat membayar pajak dengan sukarela dan tidak memandang pajak maupun aparat pajak sebagai hal yang harus dihindari. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah pada tanggal 1 Juli 2016 diberlakukannya kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang berjalan

selama sembilan bulan dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Kebijakan *tax amnesty* merupakan suatu kebijakan dari pemerintah dengan melakukan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan. *Tax amnesty* ini dilakukan selama tiga periode yang salah satu sasarannya adalah pelaku UMKM. Dikutip dari *setkab.go.id* pada tanggal 1 April 2017, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari uang tebusan *tax amnesty* sebesar 130 triliun yang terdiri dari 90,36 triliun dari wajib pajak pribadi non UMKM, kemudian sejumlah 7,56 triliun dari wajib pajak orang pribadi UMKM, sementara 4,31 triliun dari wajib pajak badan non UMKM, dan senilai 0,62 triliun dari wajib pajak badan UMKM (www.online-pajak.com).

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pembaharuan dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Pembaharuan PP tersebut dilakukan oleh pemerintah sebab ditemukan kontra pada aspek keadilan PP Nomor 46 Tahun 2013. PP tersebut dirasa tidak adil oleh wajib pajak yang memiliki usaha, karena pada penerapan PP tersebut pajak bersifat final sehingga selama wajib pajak memiliki omzet maka wajib pajak harus membayar pajak dan pajak bersifat final tidak memedulikan hasil dari usaha yang dilakukan laba atau rugi. Padahal terdapat usaha dari wajib pajak orang pribadi yang pada hasil akhir penghasilan bersihnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak orang pribadi

karyawan tidak membayar pajak. Sementara itu, tarif pajak final yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% dari omzet. Tarif tersebut dirasa terlalu besar bagi wajib pajak, maka dari itu PP Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan dan sekaligus sebagai pembaharuan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet. Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini bertujuan supaya memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM (*www.pajak.go.id*).

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak (wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas) dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak maka dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Penurunan tarif 1% dari omzet menjadi 0,5% dari omzet tersebut bertujuan supaya masyarakat tidak terlalu terbebani sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tabel di bawah ini berisi tentang kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah dan dapat dilihat pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

No.	Keterangan	Kriteria	
		Aset Bersih Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha	Omzet Tahunan
1.	Usaha Mikro	\leq Rp50.000.000,00	\leq Rp300.000.000,00
2.	Usaha Kecil	$>$ Rp50.000.000,00 - \leq Rp500.000.000,00	$>$ Rp300.000.000,00 – \leq 2.500.000.000,00
3.	Usaha Menengah	$>$ Rp500.000.000,00 - \leq Rp10.000.000.000,00	$>$ Rp2.500.000.000,00 - \leq Rp50.000.000.000,00

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6

Indonesia sendiri dalam sistem pemungutan pajaknya menerapkan *self assessment system* yang mana memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7). Kewajiban wajib pajak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 meliputi mendaftarkan diri, melaporkan usahanya, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar atau menyetor pajak, membayar pajak yang terutang, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan guna kelancaran pemeriksaan, dan memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa (Resmi, 2017:22). Kompleksnya kewajiban wajib pajak yang dapat dilakukan tersebut tentunya dapat menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak (Yusro dan Kiswanto, 2014). Oleh karena itu kesadaran dari wajib pajak sangat penting dalam penerapan *self assessment system* tersebut.

Waluyo (2016:20) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai penyempurna perundang-undangan perpajakan sebelumnya, kewajiban memang melekat pada setiap wajib pajak, tetapi juga memberikan pembatasan bagi wajib pajak orang pribadi sebagai bentuk toleransi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bab vi pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan

yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sementara itu berdasarkan pasal 14 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan menyatakan bahwa jumlah peredaran usaha yang menjadi batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebesar Rp4.800.000.000,00 setahun. Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari batas tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan secara teratur terhadap seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Waluyo, 2016:21).

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sering diperbincangkan dalam perpajakan. Provinsi Jawa Tengah juga tidak luput dari permasalahan pajak tersebut. Dikutip dari *www.klinikpajak.co.id* pada tanggal 23 Maret 2018, Irawan selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sejumlah 349.591 wajib pajak atau 22,83 persen dari jumlah wajib pajak terdaftar. Di Jawa Tengah sendiri dalam penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Salah satu KPP

Pratama yang termasuk wilayah Jawa Tengah I dan yang memberikan layanan perpajakan ialah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.

KPP Pratama Kudus merupakan kantor pelayanan pajak yang memberikan layanan perpajakan bagi wajib pajak di wilayah Kabupaten Kudus. Wilayah pelayanan pajak mencakup sembilan Kecamatan di Kabupaten Kudus. KPP Pratama Kudus juga memiliki permasalahan yang sama yakni tentang tingkat kepatuhan wajib pajak. Tabel 1.4 di bawah ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus dari tahun 2015 sampai tahun 2017:

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam rupiah)

Tahun	2015	2016	2017
Target	1.498.412.129.000	1.773.096.480.000	1.909.638.463.000
Realisasi	1.179.988.952.881	7.411.427.208.481	1.575.682.985.919
Capaian	79,23%	417,99%	82,51%

Sumber: KPP Pratama Kudus

Tabel 1.4 tentang realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus dari tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan bahwa capaian dari realisasi tersebut cenderung fluktuatif. Terlihat dari capaian tahun 2015 sebesar 79,23% dan di tahun 2016 meningkat secara signifikan sebesar 417,99% serta di tahun 2017 anjlok menjadi 82,51%. Capaian yang dapat dikatakan tidak stabil tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai aspek dan sekaligus membuktikan kembali bahwa kepatuhan wajib pajak memang memiliki sifat yang sensitif. Anggapan tersebut muncul karena pada pertengahan tahun 2016 yakni pada awal bulan Juli sampai akhir bulan Maret 2017 pemerintah telah memberlakukan program *tax amnesty*.

Program *tax amnesty* tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengungkap keseluruhan harta wajib pajak yang pada tahun sebelumnya belum

dilaporkan kepada petugas pajak, sehingga hal inilah yang mendorong terjadinya kelonjakan penerimaan pajak yang signifikan di tahun 2016 akibat dari penerimaan uang tebusan dari *tax amnesty*. Kelonjakan yang signifikan tersebut juga dipengaruhi oleh jangka waktu pemberlakuan *tax amnesty* di tahun 2016 yakni selama enam bulan dan untuk tahun 2017 hanya berlaku selama tiga bulan. Selain dari jumlah realisasi yang fluktuatif tersebut, pada tahun 2015 sampai tahun 2017 dari sisi jumlah SPT juga mengalami ketidakstabilan seperti yang tercermin dalam Tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus

Tahun	2015	2016	2017
Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT	40.587	49.149	32.660
Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT	37.553	38.494	42.032
Persentase	92,53%	78,32%	128,70%

Sumber: KPP Pratama Kudus

Jumlah pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Kudus berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pelaporan SPT pada KPP Pratama Kudus tidak konsisten. Pelaporan SPT dikatakan tidak konsisten karena pada tahun 2015 persentase pelaporan SPT sebesar 92,53% kemudian di tahun 2016 turun menjadi 78,32% dan di tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 50,38% sehingga di tahun 2017 tingkat pelaporan SPT mencapai 128,70%. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah pelaporan SPT di tahun 2017 tersebut diantaranya ialah kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat dan banyaknya masyarakat yang menggunakan *e-filling* karena kemudahan dalam pelaporan SPT yang dapat dilakukan secara *online* (www.cnnindonesia.com).

Permasalahan tentang tingkat kepatuhan pajak tersebut juga berpotensi dilakukan oleh pelaku UMKM. Jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kudus yang termasuk UMKM unggulan dan telah memiliki sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) mencapai 887 pelaku usaha. Sementara itu untuk UMKM yang bertajuk industri, koperasi, dan rumahan diperkirakan mencapai 12.000 pelaku usaha yang tersebar di sembilan Kecamatan. UMKM unggulan tersebut meliputi pelaku usaha jenjang Kudus, bordir, produksi pandai besi, sangkar burung, batik Kudus, tas, konveksi pakaian, asesoris, busana muslim, kopi muria, dan boneka (*isknews.com*). Beragamnya jenis usaha yang ada di Kabupaten Kudus tersebut mendorong pemerintah daerah untuk membaginya kedalam kelompok usaha yang diharapkan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru dan produk-produk baru untuk memperkaya ciri khas Kabupaten Kudus (*fokus-UMKM.com*)

Permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak tersebut juga dijelaskan oleh teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena tingkah laku individu dipengaruhi oleh suatu sebab. Sebab tersebut dapat berasal dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) diri individu. Dikarenakan oleh sebab itulah individu dapat bertingkah laku, karena dalam melakukan apapun individu pasti memiliki sebab-sebab sehingga individu tersebut bertingkah laku tertentu. Teori inilah yang mendasari penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pada penelitian ini yang termasuk dalam faktor internal ialah pengetahuan perpajakan dan pemahaman akuntansi. Sedangkan faktor eksternal meliputi *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak badan, maka baik dari faktor internal maupun faktor eksternal dapat

memengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud yakni keputusan untuk patuh atau tidak patuh terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak bergantung pada keputusan yang diambil oleh wajib pajak tersebut.

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak di atas mendorong peneliti untuk mempelajari kepatuhan wajib pajak badan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa penelitian terdahulu telah memunculkan faktor-faktor yang diduga mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, diantaranya sosialisasi perpajakan (Putri dan Pratomo, 2014; Ananda, 2015; Warouw, Sondakh, dan Walandouw, 2015; Andreas dan Savitri, 2015; dan Anwar dan Syafiqurrahman, 2016), *help desk* (Putri dan Pratomo, 2014), pemahaman akuntansi (Sumianto dan Kurniawan, 2015; Pakpahan, Hardi, dan Rusli, 2015; dan Dartini, 2016), pemahaman ketentuan perpajakan (Sumianto dan Kurniawan, 2015 dan Pakpahan, Hardi, dan Rusli, 2015), transparansi dalam pajak (Sumianto dan Kurniawan, 2015; Pakpahan, Hardi, dan Rusli, 2015; dan Dartini, 2016), tarif pajak (Ananda, 2015), pemahaman perpajakan (Ananda et al., 2015), pengetahuan perpajakan (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014; Andreas dan Savitri, 2015; Anwar dan Syafiqurrahman, 2016; Hendri, 2016; Khasanah dan Yushita, 2016; dan Redae dan Sekhon, 2016), ketegasan sanksi perpajakan (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014), keadilan perpajakan (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014), sanksi perpajakan (Warouw, Sondakh, dan Walandouw, 2015; Hendri, 2016; dan Husnurrosyidah dan Nuraini, 2016), akuntabilitas (Dartini dan Jati, 2016), kesadaran wajib pajak (Hendri, 2016 dan Khasanah dan Yushita, 2016), *tax amnesty* (Husnurrosyidah dan Nuraini, 2016;

Junpath, Kharwa, dan Stainbank, 2016; dan Sari dan Nuswantara, 2017), tingkat kepercayaan (Hendri, 2016), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (Khasanah dan Yushita, 2016).

Faktor-faktor pada penelitian yang telah diuraikan di atas mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan menarik untuk diteliti. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan terbukti sangat beragam. Berdasarkan keberagaman tersebut, maka pada penelitian ini peneliti menentukan tidak semua faktor akan diteliti. Peneliti hanya akan meneliti faktor pengetahuan perpajakan (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014; Anwar dan Syafiqurrahman, 2016; Hendri, 2016; Khasanah dan Yushita, 2016; dan Redae dan Sekhon, 2016), *tax amnesty* (Husnurrosyidah dan Nuraini, 2016), dan sosialisasi perpajakan (Putri dan Pratomo, 2014; Ananda, 2015; Warouw, Sondakh, dan Walandouw, 2015; dan Anwar dan Syafiqurrahman, 2016) sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen dengan menjadikan faktor pemahaman akuntansi (Sumianto dan Kurniawan, 2015; Pakpahan, Hardi, dan Rusli, 2015; dan Dartini, 2016) sebagai variabel moderasi.

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang banyak diminati oleh para peneliti ketika mempelajari kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak dilakukan dan dari penelitian tersebut tentunya menghasilkan simpulan yang berbeda-beda. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) dengan menghadirkan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Pada penelitian tersebut menghasilkan temuan

bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Andreas dan Savitri (2015) hanya mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh peneliti lainnya, seperti Anwar dan Syafiqurrahman (2016) dan Hendri (2016). Beberapa penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan juga dilakukan oleh Khasanah dan Yushita (2016) dan Redae dan Sekhon (2016). Khasanah dan Yushita (2016) melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi dan badan. Pada penelitian tersebut, ditemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Redae dan Sekhon (2016) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada wajib pajak yang memiliki usaha. Hendri (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut dan dengan didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadikan variabel pengetahuan perpajakan layak untuk diteliti kembali dan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Maka dari itu peneliti mengambil faktor pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen pada penelitian ini.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak memang cukup luas, sehingga beberapa peneliti mencoba untuk memunculkan variabel lain, misalnya *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan kebijakan baru yang diterapkan di Indonesia. Pada kebijakan ini pemerintah memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak

meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya yang belum dilaporkan pada SPT. Penelitian tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan masih jarang ditemui. Peneliti menemukan salah satu penelitian terkait dengan *tax amnesty* yakni penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada Baitul Maal Wattamwil (BMT). Namun berbeda dengan temuan dari Junpath, Kharwa, dan Stainbank (2016) yang mengungkapkan bahwa *tax amnesty* berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan temuan baru disampaikan oleh Sari dan Nuswantara (2017) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan tersebut dan masih minimnya penelitian terkait pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta dengan adanya *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa mendatang (Ariesta dan Latifah, 2017), maka peneliti menjadikan *tax amnesty* sebagai variabel penentu terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang layak untuk dikaji kembali.

Putri dan Pratomo (2014) pada penelitiannya menemukan hubungan positif dan tidak signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Temuan berbeda diungkapkan oleh Ananda (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada UMKM. Lain halnya dengan Warouw,

Sondakh, dan Walandouw (2015) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri (2015) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil ini juga didukung oleh penelitian terbaru yang dilakukan oleh Anwar dan Syafiqurrahman (2016) yang pada hasil penelitiannya menemukan pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbagai jenis hasil penelitian inilah yang menjadi landasan oleh peneliti untuk meneliti kembali variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen.

Sumianto dan Kurniawan (2015) mengungkapkan bahwa dengan memahami cara pencatatan yang benar, pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para pengusaha mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan benar. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan Kurniawan (2015) yang menemukan adanya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Penelitian lainnya dilakukan oleh Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) dan Dartini (2016) yang mana pada penelitiannya tersebut membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penjabaran tentang *fenomena gap* yang terjadi dan dengan adanya *research gap* di atas, peneliti menganggap bahwa kepatuhan wajib pajak layak untuk diteliti kembali. Dikatakan layak karena sesuai dengan uraian di atas, dapat diketahui

bahwa uraian tersebut memberikan peluang kepada peneliti untuk melakukan pengujian terhadap antar faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini juga dapat membuktikan kebenaran-kebenaran baru yang muncul dalam penelitian.

Pemahaman akuntansi pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel moderasi. Hadirnya variabel moderasi pada penelitian ini diduga mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu penelitian ini akan menguji “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi” dengan studi empiris pada UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *single stage area random sampling*. Teknik ini dipilih karena ruang lingkup wilayah populasi meliputi area yang luas, sehingga dari area tersebut perlu dibuat beberapa *cluster* (Wahyudin, 2015:122). Teknik ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dengan jumlah sampel yang tepat maka hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Kemudian data penelitian diolah menggunakan prosedur statistik melalui alat analisis aplikasi *IBM SPSS Statistics 22* dengan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*) yang kemudian hasil analisis diinterpretasikan.

1.2. Identifikasi Masalah

Kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya menjadi persoalan yang sering diperbincangkan. Setiap wilayah di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan yang

berbeda-beda, namun cenderung belum memenuhi target tiap tahunnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan perpajakan di Kabupaten Kudus juga tidak luput dari permasalahan belum maksimalnya jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target 100%.
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 59,98% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar.
- 3) Jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) sebesar 17.653.963 dengan rincian wajib pajak badan 1.452.428, wajib pajak orang pribadi non karyawan 2.452.652 dan wajib pajak orang pribadi karyawan sejumlah 13.748.883.
- 4) Jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 62,92 juta unit usaha dan dari penerimaan pajak UMKM pada tahun 2018 hanya berkisar 5,7 triliun.
- 5) Minimnya kepatuhan wajib pajak UMKM tidak selaras dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pasal 3 yang menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- 6) Penerimaan negara dari uang tebusan *tax amnesty* sebesar 130 triliun yang terdiri dari 90,36 triliun dari wajib pajak pribadi non UMKM, kemudian

sejumlah 7,56 triliun dari wajib pajak orang pribadi UMKM, sementara 4,31 triliun dari wajib pajak badan non UMKM, dan senilai 0,62 triliun dari wajib pajak badan UMKM.

- 7) Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan sekaligus sebagai pembaharuan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet.
- 8) Indonesia dalam sistem pemungutan pajaknya menerapkan *self assessment system*, sehingga kesadaran dari wajib pajak sangat penting dalam penerapannya.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab VI Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- 10) Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa jumlah peredaran usaha yang menjadi batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebesar Rp4.800.000.000,00 setahun. Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari batas tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan secara teratur

terhadap seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

- 11) Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sejumlah 349.591 wajib pajak atau 22,83 persen dari jumlah wajib pajak terdaftar di DJP Jawa Tengah I.
- 12) Capaian dari target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus di tahun 2015 sebesar 79,23% dan di tahun 2016 meningkat secara signifikan sebesar 417,99% serta di tahun 2017 anjlok menjadi 82,51% sehingga dikatakan bahwa capaian tersebut fluktuatif.
- 13) Jumlah pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Kudus tidak konsisten karena pada tahun 2015 persentase pelaporan SPT sebesar 92,53% kemudian di tahun 2016 turun menjadi 78,32% dan di tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 50,38% sehingga di tahun 2017 tingkat pelaporan SPT mencapai 128,70%.
- 14) Wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Kudus sebesar 72.201 dan yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan sebesar 88,56 persen atau 63.941 wajib pajak. Namun untuk tingkat pembayaran pajaknya masih rendah, hanya berkisar 23,23 persen atau 472 miliar dari target sebesar 2,03 triliun.
- 15) Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus memiliki tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang cenderung fluktuatif.
- 16) Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan diantaranya:

- a) Sosialisasi perpajakan
 - b) *Help desk*
 - c) Pemahaman akuntansi
 - d) Pemahaman ketentuan perpajakan
 - e) Transparansi dalam pajak
 - f) Tarif pajak
 - g) Pemahaman perpajakan
 - h) Pengetahuan perpajakan
 - i) Ketegasan sanksi perpajakan
 - j) Keadilan perpajakan
 - k) Sanksi perpajakan
 - l) Akuntabilitas
 - m) Kesadaran wajib pajak
 - n) *Tax amnesty*
 - o) Tingkat kepercayaan
 - p) Modernisasi sistem administrasi perpajakan.
- 17) Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dan menunjukkan hasil yang cenderung tidak konsisten dan dalam koefisien pengaruh yang fluktuatif, yakni kadang tinggi, rendah, sangat rendah, bahkan tidak signifikan. Sehingga peneliti menghadirkan variabel moderasi pada penelitian ini yaitu pemahaman akuntansi.

1.3. Cakupan Masalah

Paparan tentang latar belakang dan identifikasi masalah telah diuraikan pada sub bab 1.1. dan 1.2., maka ruang lingkup yang akan dikaji oleh peneliti ialah tentang kepatuhan wajib pajak badan. Kajian penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yaitu pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan sosialisasi perpajakan dengan pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi. Sementara itu, pada penelitian ini peneliti berfokus pada kepatuhan wajib pajak badan dengan objek penelitian pada UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus.

1.4. Rumusan Masalah

Penjabaran tentang permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak yang dijadikan sebagai dasar penelitian mendorong peneliti untuk menyusun rumusan masalah seperti berikut:

- 1) Apakah secara signifikan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
- 2) Apakah secara signifikan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
- 3) Apakah secara signifikan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
- 4) Apakah pemahaman akuntansi memoderasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
- 5) Apakah pemahaman akuntansi memoderasi secara signifikan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

- 6) Apakah pemahaman akuntansi memoderasi secara signifikan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah, maka dari itu tujuan dari penelitian ini ialah:

- 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- 3) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- 4) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemahaman akuntansi dalam memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- 5) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemahaman akuntansi dalam memoderasi pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- 6) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemahaman akuntansi dalam memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diyakini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan

sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi. Di samping itu, hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai alat pembuktian atau memverifikasi dan mengembangkan teori-teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yakni teori atribusi, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya memperkaya kepustakaan mengenai riset-riset tentang kepatuhan wajib pajak badan dengan objek penelitian pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus.

Secara praktis, penelitian ini diyakini dapat memberi manfaat bagi wajib pajak, pihak KPP Pratama Kudus dan juga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan tingkat kesadaran diri sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Sementara itu, bagi pihak KPP Pratama Kudus Bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi guna menciptakan strategi yang tepat dalam pelayanan perpajakan. Karena dengan strategi yang tepat akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak badan telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pratomo (2014); Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014); Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015); Pakpahan, Hardi,

dan Rusli (2015); Sumianto dan Kurniawan (2015); Warouw, Sondakh, dan Walandouw (2015); Andreas dan Savitri (2015); Anwar dan Syafiqurrahman (2016); Dartini dan Jati (2016); Hendri (2016); Husnurrosyidah dan Nuraini (2016); Khasanah dan Yushita (2016); Redae dan Sekhon (2016); Junpath, Kharwa, dan Stainbank (2016); dan Sari dan Nuswantar (2017). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten, sehingga kepatuhan wajib pajak badan menarik untuk diteliti kembali. Maka dari itu, penelitian ini mengkombinasikan beberapa variabel dari penelitian terdahulu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan sosialisasi perpajakan. Selain itu penelitian ini juga menambahkan variabel pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi.

Penggunaan variabel pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi diduga mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pernyataan tersebut selaras dengan Sumianto dan Kurniawan (2015) mengungkapkan bahwa dengan memahami cara pencatatan yang benar, pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para pengusaha mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan benar. Selain itu, pemahaman akuntansi dapat dijadikan sebagai referensi untuk menjawab ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya.

Objek penelitian merupakan UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus yang mana pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus, tingkat pembayaran pajaknya

terbilang tidak konsisten. Oleh karena itu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru ataupun kontribusi pada kepustakaan untuk memperluas kajian mengenai kepatuhan wajib pajak badan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Baron dan Byrne (2004:49) mendefinisikan atribusi sebagai suatu upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku seseorang. Teori ini membahas tentang tingkah laku individu karena dalam melakukan apapun, individu pasti memiliki sebab-sebab sehingga individu tersebut bertingkah laku tertentu. Teori ini mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan alasan atau sebab perilakunya atau disebut juga proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi sendiri merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar. Fritz Heider mengemukakan beberapa pendapat yang mendorong orang memiliki tingkah laku tertentu, diantaranya:

- 1) Penyebab situasional (orang dipengaruhi oleh lingkungannya)
- 2) Adanya pengaruh personal (ingin memengaruhi sesuatu secara pribadi)
- 3) Memiliki kemampuan (mampu melakukan sesuatu)
- 4) Adanya usaha (mencoba melakukan sesuatu)
- 5) Memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu)
- 6) Adanya perasaan (perasaan menyukai sesuatu)
- 7) Rasa memiliki (ingin memiliki sesuatu)

- 8) Kewajiban (perasaan harus melakukan sesuatu)
- 9) Diperkenankan (diperbolehkan melakukan sesuatu)

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Fritz Heider tersebut dapat disederhanakan bahwa di dalam teori atribusi tersebut membahas tentang perilaku seseorang yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu sendiri, seperti ciri kepribadian, bakat, usaha, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi sosial, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain, keberuntungan maupun kesulitan yang dialami individu tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu.

Teori atribusi ini kemudian dikembangkan oleh Kelley pada tahun 1967. Sarwono (2011:184) menyebutkan bahwa Kelley membenarkan teori Heider tersebut. Menurut Kelley ada tiga faktor yang menentukan perilaku individu baik yang disebabkan secara internal maupun eksternal, diantaranya (Baron dan Byrne, 2004:52):

- 1) Konsensus merupakan derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang diobservasi. Konsensus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku

tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

- 2) Konsistensi merupakan derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus atau suatu peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dalam cara yang sama di waktu yang berbeda. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
- 3) Distingsi merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Distingsi merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Penjelasan di atas telah menguraikan teori atribusi secara rinci, maka berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan penelitian ini. Teori atribusi dikatakan relevan karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada penelitian ini berkaitan dengan kemampuan dari wajib pajak yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman, sehingga faktor internal pada penelitian ini mencakup pengetahuan perpajakan dan pemahaman akuntansi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi oleh orang lain,

maka dari itu faktor eksternal pada penelitian ini meliputi *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi dan juga dengan tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal yang sama juga terjadi pada respon wajib pajak tentang pemberlakuan *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan. Karena dengan respon yang positif tentang *tax amnesty* dan respon yang positif dengan diadakannya sosialisasi perpajakan, maka tentunya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa baik dari faktor internal maupun faktor eksternal dapat memengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud yakni keputusan untuk patuh atau tidak patuh terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak bergantung pada keputusan yang diambil oleh wajib pajak tersebut.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.2.1. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak memiliki pengertian khusus, dikatakan khusus karena telah dijabarkan dalam undang undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan wajib pajak sebagai orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tiraada (2013) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Aturan yang berkaitan dengan pajak berarti Undang-Undang Perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang atau wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Undang-Undang Perpajakan). Kemudian kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Muliari dan Setiawan dalam Winerungan, 2013 dan Yuliana dan Isharijadi, 2014). Tiraada (2013) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Sedangkan Ngadiman dan Huslin (2015) mengartikan kepatuhan wajib pajak sebagai wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian-pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menarik kesimpulan dari pengertian kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan definisi yang diuraikan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak badan ialah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan yang

diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak diluar dari wajib pajak PPh pasal 21.

2.2.3. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012

Bab II Pasal 2 menyebutkan beberapa kriteria wajib pajak patuh meliputi:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.4. Jenis-Jenis Kepatuhan

Nurmantu (2003:149) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal meliputi:
 - a) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
 - b) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.

- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material ini mencakup:
 - a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
 - b) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
 - c) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

2.2.5. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Febriani dan Kusmuriyanto (2015) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 2) Melakukan pembukuan atau pencatatan.
- 3) Menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.
- 4) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkan dengan tepat waktu.
- 5) Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.

- 7) Adanya pengawasan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar wajib pajak patuh membayar pajak.

Suyanto, Intansari, dan Endahjati (2016) menyatakan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, diantaranya:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- 2) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikan tepatwaktu.
- 3) Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak.
- 5) Telah menghitung besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Belum pernah dikenai sanksi administrasi.
- 7) Telah membayar pajak sesuai pajak terutang.
- 8) Menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 9) Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.

Nurkhin, dkk. (2018) menyebutkan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, meliputi:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 2) Melakukan pembukuan atau pencatatan.
- 3) Menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.
- 4) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkan dengan tepat waktu.

- 5) Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.
- 7) Adanya pengawasan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar wajib pajak patuh membayar pajak.
- 8) Penghargaan terhadap independensi akuntansi publik konsultan pajak.
- 9) Jumlah tunggakan pajak.

Uraian tentang indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak di atas membuktikan bahwa terdapat keberagaman indikator. Keberagaman indikator tersebut tentunya harus mampu mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak secara formal dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara material. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggabungkan indikator-indikator dari Febriani dan Kusmuriyanto (2015), Suyanto, Intansari, dan Endahjati (2016), dan Nurkhin, dkk. (2018). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak badan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini menandakan bahwa masyarakat sebagai calon wajib pajak mendatangi KPP untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas kesadaran diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain.
- 2) Melakukan pembukuan atau pencatatan. Pembukuan atau pencatatan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki usaha, karena dengan pembukuan atau pencatatan yang baik maka pendapatan dan pengeluaran dari usaha dapat tersusun secara sistematis dan

dapat menghasilkan laporan keuangan yang mampu mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya baik dalam keadaan laba maupun rugi, sehingga pajak yang disetorkan kepada negara dapat dihitung secara benar.

- 3) Menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu. Perhitungan terkait pajak yang dibayar harus dilakukan secara benar karena perhitungan yang salah dapat merugikan negara dan pembayarannya dapat dilakukan tepat waktu sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan, baik dari denda maupun bunga.
- 4) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkan dengan tepat waktu. Surat Pemberitahuan dapat diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga SPT yang dilaporkan kepada petugas pajak telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak datang ke kantor pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajaknya sebelum dilakukan pemeriksaan. Perilaku wajib pajak tersebut mencerminkan kepatuhan wajib pajak.
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT. Batas penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan untuk wajib pajak badan paling lambat empat bulan selanjutnya setelah tahun pajak berakhir.

- 7) Adanya pengawasan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar wajib pajak patuh membayar pajak. Pengawas pajak memiliki wewenang untuk menampung masukan dan pengaduan masyarakat serta menetapkan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut wajib pajak dapat lebih patuh.
- 8) Belum pernah dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi pada perpajakan dapat berupa bunga 2% setiap bulannya atas keterlambatan pembayaran pajak, sedangkan denda atas keterlambatan sebesar Rp100.000,00 terhadap wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000,00 bagi wajib pajak badan.
- 9) Menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 tarif yang berlaku bagi wajib pajak UMKM ialah sebesar 0,5% dari omzet setahun.
- 10) Penghargaan terhadap independensi akuntansi publik konsultan pajak. Konsultan pajak berkewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan dan bertugas sesuai dengan kebutuhan kliennya seperti perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak. Maka dari itu jasa dari konsultan pajak diperlukan bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan tersebut.
- 11) Jumlah tunggakan pajak. Tunggakan pajak dapat terjadi karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.3. Pengetahuan Perpajakan

2.3.1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Mahmud (2010:169) mengemukakan bahwa pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indra. Pengamatan indra dapat melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba. Sedangkan perpajakan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Maka dari itu Ghoni (2012) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Sedangkan Febriani dan Kusmuriyanto (2015) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan dibayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya. Sementara itu menurut Hendri (2016) menyebutkan pengetahuan perpajakan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak dapat mengetahui tentang perpajakan, manfaat pajak, peraturan perpajakan, dan tata cara pemungutan pajak.

Pengertian pengetahuan perpajakan telah disampaikan oleh banyak pihak seperti yang diuraikan pada paragraf di atas. Maka sejalan dengan penjabaran mengenai definisi pengetahuan perpajakan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai pengetahuan perpajakan ialah kemampuan wajib pajak

untuk mengetahui tentang perpajakan, baik dari peraturan pajak hingga manfaat pajak tersebut.

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak bagi wajib pajak, sehingga nantinya wajib pajak dapat terhindar dari anggapan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Menurut Rahayu (2010) dalam Faturahman, Nurlaela, dan Masitoh (2018) menjelaskan konsep pengetahuan pajak sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan, serta pelaporan pajak.
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*.
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.3.2. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Resmi, 2017:7) seperti berikut:

- 1) Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain seperti pajak penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak seperti pajak pertambahan nilai.

- 2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya seperti pajak penghasilan.
 - b) Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak seperti pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan.

2.3.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi (2017:8) menjabarkan tentang tata cara pemungutan pajak yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya:

- 1) Stelsel pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya:
 - a) Stelsel nyata (riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

- b) Stelsel anggapan (fiktif), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Maka dari itu dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
 - c) Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
- 2) Asas pemungutan pajak, berikut ini tiga asas pemungutan pajak yang dapat diterapkan meliputi:
- a) Asas domisili, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
 - b) Asas sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
 - c) Asas kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
- 3) Sistem pemungutan pajak, pada pemungutan pajak juga dikenal beberapa sistem perpajakan yaitu:

- a) *Official assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.
- b) *Self assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.
- c) *With holding system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Maka dari itu pada sistem ini, pihak ketigalah yang memiliki peran dominan.

2.3.4. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014), diantaranya:

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar.
- 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.
- 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran.

Febriani dan Kusmuriyanto (2015) yang juga menyebutkan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan, antara lain:

- 1) Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar.
- 2) Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.
- 3) Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar.
- 5) Wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan mendapat sanksi.

Redae dan Sekhon (2016) juga mengemukakan tentang indikator-indikator yang mampu mengukur pengetahuan perpajakan, diantaranya:

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap sistem pajak yang berlaku.
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

- 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku.
- 5) Pengetahuan wajib pajak tentang mengisi SPT.
- 6) Pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan.
- 7) Pengetahuan wajib pajak terhadap objek pajak.
- 8) Pengetahuan wajib pajak terhadap potongan pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan yakni dengan menggabungkan indikator yang telah disampaikan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) dan Febriani dan Kusmuriyanto (2015) serta Redae dan Sekhon (2016). Maka dari itu, indikator yang dijadikan sebagai dasar pengukuran pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri terbagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* (pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan) dan fungsi *regularend* (pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi).
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Segala sesuatu tentang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang kemudian diperinci oleh peraturan pemerintah.
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar. Perhitungan dapat dilakukan dengan menjumlahkan penghasilan yang diterima kemudian menghitungnya sesuai dengan aturan pajak.

- 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat mendatangi kantor pajak yang ada di wilayah wajib pajak tersebut dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dengan tujuan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara manual yakni dengan mendatangi kantor pajak maupun secara *online* dengan mengakses di halaman resmi DJP.
- 6) Apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan mendapat sanksi. Wajib pajak yang telah mendapatkan NPWP maka berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- 7) Pengetahuan wajib pajak terhadap sistem pajak yang berlaku. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ialah *self assessment system* yang mana dalam pelaksanaannya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sehingga kesadaran dari wajib pajak sangat dibutuhkan dalam penerapan sistem tersebut.
- 8) Pengetahuan wajib pajak tentang mengisi SPT. Pengisian pada SPT merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bukti kepatuhan wajib pajak.

- 9) Pengetahuan wajib pajak terhadap objek pajak. Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

2.4. Tax Amnesty

2.4.1. Pengertian *Tax Amnesty*

Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Kebijakan ini berisi tentang penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) mengartikan *tax amnesty* sebagai suatu kesempatan terbatas waktu pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Sedangkan menurut Suyanto, Intansari, dan Endahjati (2016) mendefinisikan *tax amnesty* sebagai cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di luar negeri oleh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan ke Indonesia.

Pengertian dari beberapa pakar di atas mendorong peneliti untuk menyimpulkan pengertian *tax amnesty* tersebut. Sejalan dengan pengertian yang diuraikan, maka peneliti mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *tax*

amnesty ialah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak dengan cara wajib pajak mengungkap harta yang dimiliki dan melaporkannya dengan tujuan dapat menarik modal yang di luar negeri.

2.4.2. Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Kebijakan *tax amnesty* sebenarnya pernah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 2016. Pelaksanaan *tax amnesty* ini tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini sudah taat membayar pajak. Maka dari itu *tax amnesty* tidak sering dilakukan, karena dapat menyebabkan wajib pajak yang sudah taat menjadi malas membayar pajak sebab mengandalkan adanya *tax amnesty*. Berikut ini Tabel 2.1 yang menggambarkan waktu pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia beserta tarif uang tebusan yang berlaku:

Tabel 2.1 Tarif Uang Tebusan dan Periode Penetapan *Tax Amnesty*

Periode	Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00	
	Nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00	Nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00
01 Juli 2016 - 30 September 2016	0,5%	2%
01 Oktober 2016 - 31 Desember 2016	0,5%	2%
01 Januari 2017 - 31 Maret 2017	0,5%	2%

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Pasal 4)

Terlihat pada Tabel 2.1 bahwa pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia dilaksanakan selama tiga periode. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran usaha sampai Rp4.800.000.000,00 diberlakukan tetap selama tiga periode. Penentuan tarif uang tebusan yang tetap tersebut diharapkan dapat

menarik harta yang disimpan oleh wajib pajak supaya dilaporkan dan wajib pajak dijamin tidak dikenai sanksi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bab ii pasal 2 menjelaskan bahwa *tax amnesty* bertujuan untuk:

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Keuntungan yang didapatkan bagi wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* (Suyanto, Intansari, dan Endahjati, 2016) diantaranya:

- 1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
- 2) Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
- 4) Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan.
- 5) Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.
- 6) Jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *tax amnesty* merupakan kesempatan yang baik bagi wajib pajak, terutama wajib pajak yang belum melaporkan keseluruhan hartanya. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan dikemudian hari ditemukan adanya data mengenai harta yang tidak dilaporkan, maka atas harta tersebut dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4.3. Indikator *Tax Amnesty*

Suyanto, Intansari, dan Endahjati (2016) menyebutkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur *tax amnesty* meliputi:

- 1) Pengetahuan.
- 2) Pemahaman.
- 3) Kesadaran dan motivasi.
- 4) Pemanfaatan.

Nurkhin, dkk. (2018) menyampaikan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap *tax amnesty* memberikan keuntungan pribadi bagi wajib pajak.
- 2) *Tax amnesty* mendistorsi kepatuhan wajib pajak.
- 3) Perbedaan opini wajib pajak tentang *tax amnesty* apabila pemeriksaan pajak ditingkatkan setelah *tax amnesty*.
- 4) Perbesaan opini wajib pajak apabila hukuman direncanakan untuk menjadi lebih ketat setelah *tax amnesty*.
- 5) *Tax amnesty* menyebabkan peningkatan pelanggaran.

- 6) Perhitungan wajib pajak akan kerugian dan pendapatan atas sikap untuk menghindari pajak.
- 7) Wajib pajak pernah diaudit selama *tax amnesty*.
- 8) *Tax amnesty* membahayakan keadilan pajak.

Peneliti memodifikasi indikator- indikator yang telah diuraikan di atas. Maka pada penelitian ini peneliti memodifikasi indikator dari Suyanto, Intansari, dan Endahjati (2016) dan Nurkhin, dkk. (2018) yang digunakan untuk mengukur *tax amnesty* meliputi:

- 1) Pengetahuan, merupakan pengetahuan wajib pajak tentang *tax amnesty* bahwa *tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar sejumlah uang tebusan dan tidak dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana dengan syarat wajib pajak mengungkap keseluruhan harta yang dimiliki.
- 2) Pemahaman, program *tax amnesty* dapat memberikan keuntungan pada wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang selama ini belum melaporkan hartanya secara keseluruhan. Selain itu dengan adanya program *tax amnesty* maka dapat menarik modal dari luar negeri sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.
- 3) Kesadaran dan motivasi, dengan adanya program *tax amnesty* maka wajib pajak dapat lebih sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari *tax amnesty* diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 4) Pemanfaatan, dengan diberlakukannya *tax amnesty* maka wajib pajak dapat memanfaatkan program tersebut supaya terhindar dari sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga program tersebut dapat mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan.
- 5) *Tax amnesty* menyebabkan peningkatan pelanggaran. Sasaran dari program *tax amnesty* merupakan wajib pajak yang selama ini belum melaporkan hartanya secara keseluruhan dan dengan adanya program tersebut wajib pajak dapat mengungkap keseluruhan hartanya tanpa dikenakan sanksi perpajakan.
- 6) Wajib pajak pernah diaudit selama *tax amnesty*. Pengungkapan harta oleh wajib pajak dilakukan pada masa pengauditan karena pada program *tax amnesty* wajib pajak diharuskan mengungkap seluruh harta yang dimiliki, baik harta di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 7) *Tax amnesty* membahayakan keadilan pajak. Program *tax amnesty* dirasa lebih menguntungkan bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi wajib pajak patuh.

2.5. Sosialisasi Perpajakan

2.5.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Pendapat tersebut didukung oleh Widowati (2015) yang mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu kegiatan atau upaya yang

dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu.

Ananda (2015) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Perpajakan untuk menyampaikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Hal ini didukung oleh Andreas dan Savitri (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan ialah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Perpajakan untuk menyediakan informasi dan bimbingan kepada wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan definisi dari sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya dari pemerintah untuk memperkenalkan pajak kepada wajib pajak ataupun calon wajib pajak tentang perpajakan.

2.5.2. Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan

Herryanto dan Toly (2013) mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi langsung, yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Pada umumnya bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan ialah *early tax education, tax goes to school/ tax goes to campus*, perlombaan perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, artikel), sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak / klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop/ bimbingan teknis*.
- 2) Sosialisasi tidak langsung, merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Kegiatan ini seperti sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet/ leaflet* perpajakan.

Arif (2015) menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

- 1) Sosialisasi primer, yakni sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui individu menjadi anggota masyarakat. Pada tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.
- 2) Sosialisasi sekunder, merupakan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat. Pada tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, *peer group*, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Sosialisasi ini dirasa dibutuhkan oleh wajib pajak maupun calon wajib pajak, karena sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, masyarakat juga menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Maka dari itu dengan sosialisasi diharapkan dapat menambah jumlah wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sekaligus menambah penerimaan negara dari perpajakan. Sosialisasi dikatakan berdampak positif jika sosialisasi perpajakan tersebut disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak. Sebab

dengan pemaparan yang tepatlah, sosialisasi perpajakan dapat memberikan dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat karena wajib pajak yang telah mendapat pengetahuan akan arti pentingnya membayar pajak tentunya akan lebih patuh, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak juga diatur oleh pemerintah. Berikut ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat yang meliputi:

1) Media Informasi

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Maka dari itu, sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah:

- a) Media televisi.
- b) Media koran.
- c) Media spanduk.
- d) Media *flyers* (poster dan brosur).
- e) Media *billboard*/ *mini billboard*.
- f) Media radio.

2) Slogan

- a) Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut-nakuti atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan.
- b) Slogan lebih ditekankan pada “manfaat pajak” yang diperoleh.

c) Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi kriteria di atas: “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.

3) Cara Penyampaian

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Pada penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

4) Kualitas Sumber Informasi

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informative dan dibutuhkan secara urut adalah:

- a) *Call center*.
- b) Penyuluhan.
- c) Internet.
- d) Petugas pajak.
- e) Televisi.
- f) Iklan bis.

5) Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

6) Kegiatan Penyuluhan

Pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah:

- a) Metode yang digunakan adalah metode diskusi.

- b) Media yang dipergunakan adalah proyektor.
- c) Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajak.
- d) Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi.

2.5.3. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Winerungan (2013) menyebutkan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan, diantaranya:

- 1) Penyuluhan, merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.
- 2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas apjak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.
- 3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, merupakan bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.
- 4) Pemasangan *billboard*, dengan pemasangan *billboard* di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat yang mana dalam *billboard* tersebut berisi pesan singkat, dapat berupa pernyataan,

kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

- 5) *Web site* Ditjen pajak, merupakan salah satu media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses melalui internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

Wardani dan Wati (2018) mengemukakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan sosialisasi.
- 2) Media sosialisasi.
- 3) Manfaat sosialisasi.

Indikator yang digunakan pada penelitian ialah dengan memodifikasi indikator dari Wardani dan Wati (2018) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan sosialisasi, sosialisasi yang efektif dan efisien dapat dilakukan secara rutin dan berkala serta disampaikan secara jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak.
- 2) Media sosialisasi, untuk media memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman bagi wajib pajak. Media tersebut dapat melalui media *online* karena menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini.
- 3) Materi sosialisasi, materi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

- 4) Manfaat sosialisasi, dengan diadakannya sosialisasi kepada wajib pajak maka diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6. Pemahaman Akuntansi

2.6.1. Pengertian Pemahaman Akuntansi

Wahyudin dan Khafid (2013:3) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan terhadap seluruh transaksi keuangan perusahaan atau organisasi yang terjadi selama periode tertentu dengan cara tertentu beserta kegiatan pengintegrasian atas *output* yang dihasilkannya. *Output* yang dimaksud ialah informasi keuangan meliputi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya. Pada umumnya laporan keuangan bersifat normatif yang berarti bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan aturan-aturan tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku (sesuai Standar Akuntansi Keuangan). Tujuan disusunnya laporan keuangan yakni untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, seperti pemilik perusahaan (pemegang saham), investor, kreditor, kantor pajak, karyawan, dan lain sebagainya. Sementara informasi keuangan lainnya disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomik perusahaan.

Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang proses akuntansi. Sementara itu, berdasarkan uraian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman akuntansi ialah suatu proses

dimana wajib pajak mengenal dan mengerti tentang proses akuntansi serta mampu menerapkannya dalam kegiatan usahanya.

2.6.2. Peran Akuntansi dalam Perpajakan

Sumianto dan Kurniawan (2015) menjelaskan bahwa akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Peranan akuntansi dalam perpajakan tersebut seperti untuk menentukan objek pajak, karena proses pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat setelah disesuaikan dengan koreksi fiskal menurut peraturan perpajakan.

UMKM diwajibkan menyusun pembukuan atau pencatatan guna memberikan informasi mengenai pelaporan akuntansi untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan laporan lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu Sukrisno (2013) dalam Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) mengemukakan bahwa pembukuan memiliki peranan penting dalam bidang perpajakan diantaranya:

- 1) Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah utang pajak tersebut. Pembukuan tersebut akan mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT dan menghitung penghasilan kena pajak.
- 2) Informasi yang disajikan tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi.

2.6.3. Indikator Pemahaman Akuntansi

Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) menyebutkan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman akuntansi, diantaranya:

- 1) Pencatatan transaksi keuangan.
- 2) Pengelompokan.
- 3) Pengikhtisaran.
- 4) Penafsiran data keuangan.

Uraian indikator berikut ini merupakan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman akuntansi. Indikator-indikator di bawah ini merupakan modifikasi dari definisi akuntansi yang telah disebutkan oleh Wahyudin dan Khafid (2013:3) dan beberapa indikator yang telah dijabarkan oleh Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) meliputi:

- 1) Pencatatan transaksi keuangan, transaksi keuangan merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan berubahnya posisi keuangan sehingga perlu dilakukan proses pencatatan terhadap transaksi keuangan tersebut. Pencatatan dilakukan dalam suatu buku khusus yang biasanya disebut sebagai buku jurnal.
- 2) Pengelompokan, merupakan tahap selanjutnya setelah pencatatan. Pada tahap ini seluruh perubahan keuangan baik yang menyangkut harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya akan dimasukkan dalam kelompoknya masing-masing yang biasanya terjadi pada proses buku besar.
- 3) Pengikhtisaran, dalam tahap ini perubahan keuangan yang meliputi harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya diikhtisarkan dalam suatu buku atau tabel dengan teknik dan cara tertentu yang pada kegiatan akuntansi sering disebut sebagai tahap penyusunan neraca saldo dan neraca lajur.

- 4) Pelaporan, merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.
- 5) Penafsiran data keuangan, kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dalam proses akuntansi dengan tujuan hasil penafsiran tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

2.7. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak dilakukan untuk mengungkap faktor-faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Salah satu faktor pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan. Beberapa penelitian yang dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini meliputi penelitian tentang pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), Hendri (2016), Khasanah dan Yushita (2016), dan Redae dan Sekhon (2016). Lain halnya dengan variabel *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak badan, karena pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Nuraini (2016). Sedangkan untuk variabel sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan menggunakan penelitian dari Putri dan Pratomo (2014), Ananda (2015), Warouw, Sondakh, dan Walandouw (2015), dan Anwar dan Syafiqurrahman (2016). Secara khusus, penelitian dari Sumianto dan Kurniawan (2015), Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015), dan Dartini (2016) menjadi rujukan dalam meneliti pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Putri dan Pratomo (2014) melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cianjur dengan menghadirkan variabel sosialisasi perpajakan dan *help desk* sebagai variabel independen. Sampel penelitian berjumlah 398 wajib pajak dengan rincian sebanyak 374 wajib pajak orang pribadi dan 24 wajib pajak badan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk *help desk* juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) pada penelitiannya mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut mengambil sampel pada UMKM di Kota Semarang dengan jumlah responden sebanyak 59 pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015). Penelitian tersebut mempelajari pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu dengan jumlah sampel 96 responden. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak dan untuk pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti lain seperti Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) mengkaji pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pada penelitian tersebut, sampel yang digunakan berjumlah 92 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan transparansi dalam pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Sumianto dan Kurniawan (2015) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada UKM di Yogyakarta” dengan responden berjumlah 100 wajib pajak menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketentuan perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Warouw, Sondakh, dan Walandouw (2015) yang melakukan penelitian pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden mempelajari pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pada penelitian tersebut menemukan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Andreas dan Savitri (2015) telah melakukan penelitian pada kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, NPWP, dan kualitas layanan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak begitupun dengan kualitas layanan yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dari Anwar dan Syafiqurrahman (2016) mengkaji tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh pengetahuan perpajakan. Objek penelitian pada 100 responden yakni wajib pajak pelaku UMKM di Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta baik perorangan maupun badan. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) dengan mempelajari pengaruh pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian dilakukan di KPP Pratama

Denpasar Timur dengan jumlah responden sebanyak 50 wajib pajak badan. Berdasarkan penelitian diperoleh temuan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sementara itu akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hendri (2016) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh pengetahuan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kota Metro yang berjumlah 70 responden. Sejalan dengan hasil penelitian ditemukan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) dengan judul “Pengaruh *Tax amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati”. Penelitian tersebut menggunakan sampel berjumlah 55 BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Khasanah dan Yushita (2016) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian mencakup wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak DIY yang berjumlah 139 responden. Pada hasil penelitian memperoleh temuan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Redae dan Sekhon (2016) yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian wajib pajak yang memiliki usaha di Ethiopia dengan jumlah responden sebanyak 375. Pada penelitian tersebut menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Junpath, Kharwa, dan Stainbank (2016) yang meneliti tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada wajib pajak yang memiliki usaha dengan jumlah 146 responden di Afrika Selatan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka ditemukan hasil bahwa *tax amnesty* berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Sari dan Nuswantara (2017) yang meneliti tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya sejumlah 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.8. Kerangka Berpikir

Kepatuhan wajib pajak merupakan bidang studi yang sering dikaji oleh banyak peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu telah menghadirkan banyak faktor yang diduga mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Pengungkapan tersebut tentunya berdasarkan dengan teori yang relevan. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sebab-sebab, yang mana sebab tersebut dapat berasal dari diri individu ataupun dari luar diri individu. Teori yang relevan inilah serta *research gap* yang ada, maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi.

2.8.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui tentang perpajakan, baik dari peraturan pajak hingga manfaat pajak tersebut. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak bagi wajib pajak, sehingga nantinya wajib pajak dapat terhindar dari anggapan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Pengetahuan perpajakan sejalan dengan teori atribusi dan termasuk faktor internal yang menyatakan bahwa perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu sendiri. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan kemampuan individu (Baron dan Byrne, 2004), sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian-penelitian terdahulu juga mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh peneliti-peneliti yang lain seperti Anwar dan Syafiqurrahman (2016), Hendri (2016), dan Khasanah dan Yushita (2016). Sementara itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri (2015) dan Redae dan Sekhon (2016) hanya mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dan cenderung menghasilkan temuan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, mendorong peneliti untuk mempelajari kembali variabel pengetahuan perpajakan tersebut yang diduga bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2.8.2. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tax amnesty ialah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak dengan cara wajib pajak mengungkap harta yang dimiliki dan melaporkannya dengan tujuan dapat menarik modal yang di luar negeri. *Tax amnesty* selaras dengan teori atribusi dan merupakan faktor eksternal yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain (Baron dan Byrne, 2004). *Tax amnesty* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sekaligus dapat dijadikan sebagai

kesempatan yang baik bagi wajib pajak, terutama wajib pajak yang belum melaporkan keseluruhan hartanya. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan dikemudian hari ditemukan adanya data mengenai harta yang tidak dilaporkan, maka atas harta tersebut dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin positif respon wajib pajak tentang *tax amnesty*, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan juga bertujuan untuk mengungkap pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Peneliti menemukan salah satu penelitian terkait dengan *tax amnesty* yakni penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada Baitul Maal Wattamwil (BMT). Hasil temuan tersebut selaras dengan temuan yang disampaikan oleh Sari dan Nuswantara (2017) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan tersebut dan masih minimnya penelitian terkait pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta dengan adanya *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa mendatang (Ariesta dan Latifah, 2017), maka peneliti menjadikan *tax amnesty* sebagai variabel penentu terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang layak untuk dikaji kembali karena diduga bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2.8.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk memperkenalkan pajak kepada wajib pajak ataupun calon wajib pajak tentang perpajakan. Sosialisasi yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai perpajakan, manfaat dari membayar pajak, dan perundang-undangannya. Pada teori atribusi, sosialisasi perpajakan termasuk pada faktor eksternal. Hal ini berarti wajib pajak akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain (Baron dan Byrne, 2004). Sosialisasi perpajakan akan membeikan pemahaman wajib pajak mengenai prosedur, peraturan, dan sanksi perpajakan. Hal ini akan memberikan rangsangan kepada wajib pajak untuk berperilaku patuh. Maka dari itu semakin tinggi respon wajib pajak tentang sosialisasi perpajakan tentunya akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Andreas dan Savitri (2015) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana temuan tersebut didukung oleh Anwar dan Syafiqurrahman (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada UMKM di Surakarta. Hasil penelitian inilah yang menjadi landasan oleh peneliti untuk meneliti kembali variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen karena diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2.8.4. Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sumianto dan Kurniawan (2015) menjelaskan bahwa akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Peranan akuntansi dalam perpajakan tersebut seperti untuk menentukan objek pajak, karena proses pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat setelah disesuaikan dengan koreksi fiskal menurut peraturan perpajakan. UMKM diwajibkan menyusun pembukuan atau pencatatan guna memberikan informasi mengenai pelaporan akuntansi untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan laporan lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak. Adapun penelitian yang mempelajari pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian dari Sumianto dan Kurniawan (2015) menemukan terdapat pengaruh antara pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Dartini (2016).

Penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan juga sering diteliti, seperti penelitian dari Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh peneliti-peneliti yang lain seperti Anwar dan Syafiqurrahman (2016), Hendri (2016), dan Khasanah dan Yushita (2016). Sementara itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri (2015)

dan Redae dan Sekhon (2016) hanya mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang ditemukan tersebut di atas cenderung menghasilkan temuan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, mendorong peneliti untuk mempelajari kembali variabel pengetahuan perpajakan tersebut yang diduga bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan dimoderasi oleh variabel pemahaman akuntansi. Hadirnya pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi pada hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan diharapkan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori atribusi. Pemahaman akuntansi termasuk faktor internal yang menyatakan bahwa perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu sendiri karena berhubungan dengan kemampuan dari individu tersebut (Baron dan Byrne, 2004).

Tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu didukung oleh pemahaman akuntansi dari wajib pajak tersebut, sehingga wajib pajak akan dapat lebih teliti dalam menyusun pencatatan atas pendapatan yang diterima. Oleh karena itu dengan berdasar pada pernyataan tersebut, maka pemahaman akuntansi diduga mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2.8.5. Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tax amnesty selaras dengan teori atribusi dan merupakan faktor eksternal yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain (Baron dan Byrne, 2004). *Tax amnesty* merupakan kesempatan yang baik bagi wajib pajak, terutama wajib pajak yang belum melaporkan keseluruhan hartanya. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengungkap pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) menemukan pengaruh positif dan signifikan antara *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak badan. Namun berbeda dengan temuan dari Junpath, Kharwa, dan Stainbank (2016) yang mengungkapkan bahwa *tax amnesty* berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan temuan baru disampaikan oleh Sari dan Nuswantara (2017) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan tersebut dan masih minimnya penelitian yang mengkaji pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan tersebut mendorong peneliti untuk mempelajari kembali dan sekaligus dengan menghadirkan variabel moderasi dengan tujuan mampu memoderasi pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel moderasi tersebut adalah pemahaman akuntansi.

Pemahaman akuntansi dipilih karena hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang cenderung konsisten bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu pemahaman akuntansi dijadikan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian terdahulu dapat

dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan Kurniawan (2015) yang menemukan pengaruh antara pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Dartini (2016). Hasil penelitian tentang pemahaman akuntansi tersebut cenderung konsisten, maka dari itu dengan hadirnya pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi tersebut diharapkan mampu memoderasi pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penambahan pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi ini didukung oleh teori atribusi yang mana pemahaman akuntansi termasuk dalam faktor internal yang menjelaskan bahwa suatu tindakan individu berada di bawah kendali individu tersebut, sehingga bila dihubungkan dengan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak maka pemahaman akuntansi diduga mampu memoderasi pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Baron dan Byrne, 2004). Sedangkan berdasarkan teori atribusi juga menyatakan bahwa perilaku individu dapat disebabkan oleh kombinasi dari faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga peneliti dalam penelitian ini menyatakan bahwa *tax amnesty* termasuk faktor eksternal sehingga dengan adanya pemahaman akuntansi, yang merupakan faktor internal maka diduga mampu memoderasi pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2.8.6. Pemahaman Akuntansi Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan


Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pratomo (2014) menemukan pengaruh positif dan tidak signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian dari Warouw, Sondakh, dan Walandouw (2015). Sementara itu, Ananda (2015) pada penelitiannya membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri (2015) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana temuan tersebut didukung oleh Anwar dan Syafiqurrahman (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian pada UMKM di Surakarta. Ketidakkonsistenan hasil penelitian inilah yang menjadi landasan oleh peneliti untuk meneliti kembali variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen karena diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian dari Sumianto dan Kurniawan (2015) menemukan terdapat pengaruh antara pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan, Hardi, dan Rusli (2015) mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Dartini (2016). Simpulan dari hasil penelitian tentang pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang cenderung konsisten dengan

pengaruh positif dan signifikan inilah mendorong peneliti untuk menjadikan pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi.

Hadirnya pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi ini sejalan dengan teori atribusi begitupun dengan sosialisasi perpajakan. Namun yang membedakannya ialah pemahaman akuntansi termasuk faktor internal, sedangkan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal. Pada teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dapat disebabkan oleh kombinasi dari faktor internal dan faktor eksternal (Baron dan Byrne, 2004). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan dengan didukung oleh teori atribusi tersebut, maka peneliti akan mengkaji tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi.

Penjabaran dari kerangka berpikir telah diuraikan pada paragraf di atas, maka dari itu dapat disusun model penelitian seperti pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2. 1 Model Penelitian

Gambar 2.1 tentang model penelitian di atas menggambarkan hipotesis dalam penelitian ini, maka berdasarkan gambar model penelitian tersebut peneliti akan mengkaji enam hipotesis meliputi:

- H1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H2. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H4. Pemahaman akuntansi memoderasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H5. Pemahaman akuntansi memoderasi secara signifikan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- H6. Pemahaman akuntansi memoderasi secara signifikan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan telah dibahas pada bab 4 mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh pemahaman akuntansi pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan individu yakni terkait dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak mampu memengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku tersebut dapat terjadi dikarenakan wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang benar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak, sehingga dengan sukarela melakukan pembayaran pajak tersebut. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
- 2) *Tax amnesty* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Respon wajib pajak tentang *tax amnesty* inilah yang mendasari pengambilan keputusan oleh wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Pada pembahasan ditemukan fakta bahwa pemahaman serta kesadaran dan motivasi dari wajib pajak masih rendah, sehingga hipotesis kedua (H2) yang

menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

- 3) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pajak dalam menyampaikan sosialisasi kepada wajib pajak tidak mampu memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
- 4) Pemahaman akuntansi dapat memoderasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan individu yakni terkait dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dan dengan dimoderasi oleh pemahaman akuntansi mampu memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
- 5) Pemahaman akuntansi dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya *tax amnesty* dan dengan peran pemahaman akuntansi, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Peran pemahaman akuntansi dirasa penting sebab dengan pemahaman yang tinggi, maka perhitungan pendapatannya dapat akurat sehingga jumlah pajak yang dibayar tepat dan

terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memoderasi pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

- 6) Pemahaman akuntansi tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemahaman akuntansi tidak dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan temuan tersebut, maka upaya pemerintah khususnya Dirjen Pajak Kementerian Keuangan melalui KPP Pratama Kudus supaya mengoptimalkan pengetahuan perpajakan wajib pajak badan yang dapat ditempuh dengan cara melakukan berbagai program yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan tersebut.
- 2) Pemahaman akuntansi mampu memoderasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan arah memperlemah. Berdasarkan temuan tersebut, maka upaya pemerintah khususnya Dirjen Pajak Kementerian Keuangan melalui KPP Pratama Kudus

untuk mengoptimalkan pengetahuan perpajakan dan sekaligus meningkatkan pemahaman akuntansi bagi wajib pajak badan yang dapat ditempuh dengan cara melakukan berbagai program yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan tersebut.

- 3) Pemahaman akuntansi mampu memoderasi secara signifikan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan arah memperkuat. Berdasarkan temuan tersebut, maka upaya pemerintah khususnya Dirjen Pajak Kementerian Keuangan melalui KPP Pratama Kudus untuk mengoptimalkan *tax amnesty* dan sekaligus meningkatkan pemahaman akuntansi wajib pajak badan yang dapat ditempuh dengan cara melakukan berbagai program yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan tersebut.
- 4) Penelitian ini memiliki keterbatasan responden dan waktu. Hal ini dikarenakan luasnya area responden penelitian, sehingga hanya 55 responden dalam penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji permasalahan yang sama dapat meminta bantuan kepada tenaga terkait guna mendapatkan kemudahan dalam menyebarkan kuesioner kepada responden, sehingga pengembalian kuesioner lebih banyak lagi karena dengan sampel yang lebih besar.
- 5) Peneliti yang tertarik untuk mengkaji bidang yang sama dapat menambahkan variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya tarif pajak. Tarif pajak dapat dipilih karena dasar perhitungan pajak UMKM ialah tarif dikali dengan peredaran bruto setahun yang tidak melebihi

4,8M. Selain itu, peneliti dapat memperluas objek penelitian yang mana dalam penelitian ini hanya UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus. Kemudian peneliti juga dapat mengembangkan model penelitian. Sehingga hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasikan lebih luas lagi.

- 6) Keterbatasan lain pada penelitian ini ialah pernyataan dalam kuesioner yang digunakan pada penelitian belum mampu mengukur dan membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta pemahaman akuntansi mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji bidang yang sama dapat mengembangkan pernyataan yang digunakan supaya dapat membuktikan relevansi dari hasil penelitian dan teori yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2018). Dari PP 46/2013 Hingga PP 23/2018. Diakses pada tanggal 3 Februari 2019, dari <http://www.pajak.go.id/article/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., dan Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Ananti, R. (2018). Berita Pajak - Beri Kemudahan, Kanwil DJP Jateng I Buka Gerai Pajak di Mal. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019, dari <http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-+beri+kemudahan%2C+kanwil+djp+jateng+i+buka+gerai+pajak+di+mal>.
- Andreas, dan Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>.
- Anggraeni, D. (2019). Pajak Tuntas, UMKM Naik Kelas _ Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019, dari <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-tuntas-umkm-naik-kelas>.
- Anwar, R. A., dan Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal InFestasi*, 12(1), 66–74.
- Ariesta, R. P., dan Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 1(2), 173–187.
- Arif, N. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). Bandung. Diakses pada tanggal 30 Januari 2019, dari https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/670/jbptunikompp-gdl-nartyaarif-33479-2-unikom_n-l.pdf.
- Baedhowi, I. (2018). Jumlah UMKM Unggulan di Kabupaten Kudus. Diakses pada tanggal 29 Januari 2019, dari <http://isknews.com/jumlah-umkm-di-kabupaten-kudus/>.

- Baron, R. A., dan Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Dartini, G. A. A. S., dan Jati, K. I. (2016). Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2447–2473.
- Debbianto, A. R. (2019). Kepatuhan UMKM, BDS, dan Teori Perilaku _ Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada tanggal 5 Februari 2019, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-umkm-bds-dan-teori-perilaku>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016*. Diakses pada tanggal 31 Januari 2019, dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN DJP 2016.pdf>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perpajakan Indonesia*. Diakses pada tanggal 31 Januari 2019, dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN DJP 2017.pdf>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 22/PJ./2007. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019, dari <https://peraturanpajak.com/2018/02/05/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-22-pj-2007/>.
- Faturahman, B., Nurlaela, S., dan Masitoh, E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pribadi Pasca Tax Amnesty. *Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*.
- Febriani, Y., dan Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–13.
- Fuadi, A. O., dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *TAX dan ACCOUNTING REVIEW*, 1(1), 18–27.
- Gerger, G. C. (2012). Tax Amnesties And Tax Compliance In Turkey. *International Journal of Multidisciplinary Thought*, 2(3), 107–113.
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(1).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumelar, G. (2018). Ditjen Pajak Catat 10,59 Juta Orang Lapor SPT. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180402172423-532-287648/ditjen-pajak-catat-1059-juta-orang-lapor-spt>

- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro. *AKUISISI*, 12(1), 1–15.
- Herryanto, M., dan Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *TAX dan ACCOUNTING REVIEW*, 1(1), 124–135.
- Humas. (2017). Realisasi Tax Amnesty, Menkeu_ Tebusan Rp130 Triliun, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun, dan Repratriasi Rp146 Triliun. Diakses pada tanggal 3 Februari 2019, dari <https://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/>.
- Husnurrosyidah, dan Nuraini, U. (2016). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bmt Se-Karesidenan Pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 211–226.
- Imam, N. (2015). Cluster UMKM Kudus Ditambah. Diakses pada tanggal 30 Januari 2019, dari <http://fokus-umkm.com/cluster-umkm-kudus-ditambah/>.
- Junpath, S. V, Kharwa, M. S. E., dan Stainbank, L. J. (2016). Taxpayers' Attitudes towards Tax Amnesties and Compliance in South Africa: an Exploratory Study. *South African Journal of Accounting Research*, 30(2), 1–23. <https://doi.org/10.1080/10291954.2015.1070565>
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. (2018). Profil KPP Pratama Kudus. Kudus.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Informasi APBN 2018*. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf>.
- Khasanah, S. N., dan Yushita, A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita Edisi* 8, 1–13.
- Mahmud. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Ngadiman, dan Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241.
- Nurkhin, dkk. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and

- Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pakpahan, Y. E., Hardi, dan Rusli. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *JOM.FEKON*, 2(1), 1–15.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (2012). <https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-300>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (2018). Diakses pada tanggal 1 Februari 2019, dari http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PP_23_2018.pdf
- Putri, D. P., dan Pratomo, D. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Cianjur). *E-Proceeding of Management*, 1(3), 138–157.
- Redae, R. B., dan Sekhon, S. (2016). Taxpayers' Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 3(2), 1090–1102.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. (A. Sustiwi, Ed.) (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, A. N., dan Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.1109/TNANO.2008.926374>
- Sari, R. I., dan Nuswantara, D. A. (2017). The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176–183.
- Sarwono, S. W. (2011). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2017). *Tax Amnesty di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, S. (2018). Capaian Penerimaan Pajak Pasca Amnesti Pajak _ OnlinePajak. Diakses pada tanggal dari <https://www.online-pajak.com/amnesti-pajak>

- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika*. Bandung: PT Tarsito Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumianto, dan Kurniawan, H. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM Di Yogyakarta. *MODUS*, 27(1), 41–51.
- Suryarini, T., dan Tarmudji, T. (2012). *Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Susmiatun, dan Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 378–386.
- Suyanto, Intansari, P. P. L. A., dan Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *JURNAL AKUNTANSI*, 4(2), 9–22.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2008).
- Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya (2013). Indonesia. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019, dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup_mobile.pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (2016). Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>.
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian (Penelitian Bisnis dan Pendidikan)*. Semarang: UNNES PRESS.
- Wahyudin, A., dan Khafid, M. (2013). *Akuntansi Dasar*. Semarang: UNNES PRESS.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., dan Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Vol VII(No 1), Hal 33-54.

- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., dan Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, 3(4), 585–592.
- Widowati, R. (2015). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Pelayanan Fiskus. Semarang. <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2014.08.028>
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970.
- Wolfe, D. T., dan Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 12, 38–42.
- Yuliana, R., dan Isharijadi. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 75–85.
- Yusro, H. W., dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.